

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syaifudin. (2020). “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, (4): 408–421.
- Admin. (2021). “*Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat ‘Lintah Digital’*” *bbc.com*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599.3>
- Alexander Bachmann et al., “Online Peer-to-Peer Lending - A Literature Review,” *Journal of Internet Banking and Commerce*, 2011
- Ali, Z, 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, hal. 7
- Ali, Z. 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Hal. 11
- Ali, Z. 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. (Buku)
- Alicia Noviandari. (2020). “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DENGAN FIDUSIA*”. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*.
- Arner D. W. (2016). *Opportunities and Challenges. Fintech and RegTech*.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1).
- Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI.2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern,” Pub. L. No. PBI Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).
- Dr. ABD. Haris Hamis, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH Media, Jakarta, 2017. Hal 4
- Edi Supriyanto. (2019). ‘*SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB*’, *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*. 9.(2).

- Ernama Santi. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor (3).*
- Farasonalia Riska. (2021). Penjelasan Polda Jateng soal Kasus Pinjol Ilegal: Ketidaktahuan Terkait Sistem Membuat Korban Terjebak pada Aplikasi. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/050600678/penjelasan-polda-jateng-soal-kasus-pinjol-ilegal--ketidaktahuan-terkait?page=all>. Diunduh 2 April 2023.
- Fitri Kusumawati, Skripsi : *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim Polis Asuransi Jiwa yang Telah Jatuh Tempo (Studi Surat Tanda Terima Polis Sebagai Jaminan Pembayaran Klaim)*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2020), Hal 35
- Gunawan, I, 2013, Metode penelitian kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 2,3.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm 72
- Hsueh, S. C., & Kuo, C. H. (2017). *Effective Matching for P2P Lending By Mining Strong Association Rules. ICIBE 2017: Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Hal 131
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.4
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- KUHPerdata. Pasal 1320
- M. Yahya Harahap. (1982). *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. (3)
- Muh. Rizal, dkk. (2018). *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes, Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.3, No. 2. hlm. 91.*

Muhamad Rizal., Erna Maulina., Nenden Kostini. *FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs*.

Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 1

Nugroho. H. (2020). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 7 (2).

Nugroho. H. (2020). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 7 (2).

OJK, (2016), *Artikel tentang Fintech P2P Lending*.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Pub. L. No.
Nomor: 77 /POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan (2016).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 *tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial*

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 /POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 /POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 /POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77 /POJK.01/2016

Pribadiono. (2016). *Hukum, Esa, & Barat*.

Prihatini Zintan. (2022). Kisah Perempuan di NTT Jadi Korban Pinjol Ilegal,
Penagih Utangnya Ditangkap di Jakarta.

[https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/11563871/kisah-
perempuan-di-ntt-jadi-korban-pinjol-ilegal-penagih-utangnya?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/11563871/kisah-perempuan-di-ntt-jadi-korban-pinjol-ilegal-penagih-utangnya?page=all).

Diunduh 10 April 2023.

Priliasari. E. (2019). *Majalah Hukum Nasional*. Volume (02).

Qirom Syamsudin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty,
Yogyakarta, hlm. (7)

Qirom Syamsudin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty,
Yogyakarta, hlm. (7)

- R.Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. hal. 1.
- Rahardjo, M, 2010, *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Rezky M. (2021) *Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah*.
- Rizkinazwara Leski. 2021. *Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama*.
- Rizky Kurniawan, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar” (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).
- Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 9.
- Soedjono Dirjosisworo, *Loc. Cit.*
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hal 131
- Soekanto, S dan Mamudji, S, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan*
- Subarjo Joyosumarto. (2018). *B.A.N.K.I.R. Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. (1995). *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. (97).
- Suharyati Suharyati and Pahrizal Sofyan. (2019). ‘*EDUKASI FINTECH BAGI MASYARAKAT DESA BOJONG SEMPU BOGOR*’, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1.(2).
- Syafrida., Hartanti. R. (2020). *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4, (2).
- Tracy Alloway. (2013). “*Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending Financial Times*”.

- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2).
- Wikanto Adi, Mardiansyah Dicky. (2023). Jelang Lebaran, SWI Minta Jauhi Pinjol Ilegal, Berikut Daftar Pinjol Legal 2023. <https://keuangan.kontan.co.id/news/jelang-lebaran-swi-minta-jauhi-pinjol-ilegal-berikut-daftar-pinjol-legal-2023>. Diunduh 9 April 2023.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur, 1985), hlm 11.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal 54
- Zamani Labib. (2021). Kilas Balik Kisah S, Pegawai Pemkab Boyolali yang Jadi Korban Pinjol Ilegal, Pinjaman Rp 900.000 Bengkak Jadi Rp 75 Juta. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/02/051000778/kilas-balik-kisah-s-pegawai-pemkab-boyolali-yang-jadi-korban-pinjol-ilegal?page=all#page2>. Diunduh 10 April 2023.